



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
2016 – 2021**

Maros Lebih Sejahtera 2021

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Maros merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah. Selain itu Renstra merupakan arah program dan kegiatan SKPD khususnya dan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Maros 2016-2021 ini, maka Bappeda mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, dengan mengedepankan skala prioritas, sehingga setiap program dan kegiatan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disusun ini tidak cukup berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan. Komitmen dan motivasi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk bisa melaksanakan rencana yang telah tersusun.

Harapan kami, Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan Bappeda Kabupaten Maros untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah kedepan.

Maros, 25 Maret 2019

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MAROS**



TOWADENG, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 196903281997031006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan : a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Rencana strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dilakukanlah penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa terjadi perubahan dan penyesuaian kebijakan dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maros periode 2016 – 2021 perlu dilakukan perubahan dengan mengacu dan memperhatikan RPJMD Perubahan Kabupaten Maros 2016 – 2021.

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Maros periode 2016 – 2021 ini merupakan perubahan dari dokumen Renstra sebelumnya yang telah disusun. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor dan pertimbangan, antara lain :

1. Adanya revisi penyusunan RPJMD lama yang telah menjadi Perda No. 4 Tahun 2016;
2. Adanya beberapa indikator kinerja yang perlu penyesuaian lebih lanjut;
3. Keperluan penyesuaian lebih lanjut dengan substansi yang telah termuat dalam perubahan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2021.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan Program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam sisa periode 2 tahun terakhir yaitu : Tahun 2019 dan Tahun 2020, menyesuaikan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Maros periode 2016 – 2021. Penyusunan Perubahan Renstra ini dilakukan dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang. Mengingat peran dan fungsi Renstra Perangkat Daerah ini Provinsi sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat sehingga dalam penyusunannya dilakukan dengan transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis kedalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros (Bappeda) ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan tolak ukur kinerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Maros untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Maros Periode 2016 – 2021.

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah ini adalah:

1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Bappeda untuk sisa periode 2016 – 2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros periode 2016 – 2021.
2. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Perangkat Daerah Bappeda Dalam rentang waktu 2016 – 2021.
3. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah Bappeda dalam rentang waktu 2016 – 2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Bappeda ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini memuat:

- 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

- 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

- 1.3. Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

- 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

- **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini, dengan uraian sebagai berikut:

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan

untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

• BAB III : PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau

dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, yang selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

- **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Pada Bab ini memuat:

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

- Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang disertai dengan indikator kinerja.

- **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

- **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

- **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

- **BAB VIII : PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros (Bappeda) adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros, yaitu: Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan. Bappeda Kabupaten Maros dipimpin oleh seorang Kepala Bappeda Kabupaten Maros yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Maros adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.


Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang fungsi penunjang perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Maros mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan pembangunan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan pembangunan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Maros, maka susunan struktur organisasi yang dimiliki adalah:

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAROS
(Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016)**



2.1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang telah dituangkan dalam peraturan perundang – undang yang berlaku, Bappeda Kabupaten Maros memiliki tugas dan fungsi pada setiap entitas kerja yang ada dalamnya. Adapun uraian tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

a. Tugas :

Melaksanakan penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros.

b. Fungsi :

- a) perumusan kebijakan penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- b) pelaksanaan kebijakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- c) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d) pelaksanaan pembinaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- e) pelaksanaan administrasi badan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas :

- a) merumuskan program kerja Badan berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat;
- b) mengoordinasikan pelaksanaan urusan yang berkaitan penyelenggaraan program kegiatan Badan;
- c) membina bawahan dalam hal pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- d) mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- e) merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah kedalam perencanaan program dan kegiatan;
- f) melaksanakan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- g) mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- h) melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah melalui ekonomi sosial budaya, sarana prasarana pengembangan wilayah dan perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah melalui ekonomi sosial budaya, sarana prasarana pengembangan wilayah dan perencanaan serta pengendalian pembangunan;
- j) melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah melalui ekonomi sosial budaya, sarana prasarana pengembangan wilayah dan perencanaan serta pengendalian pembangunan;
- k) melaksanakan kebijakan akuntabilitas kinerja dan perjanjian kinerja Badan;
- l) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- m) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat

a) Tugas :

Sekretariat BAPPEDA dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan administrasi dan teknis operasional serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum, asset dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan dalam lingkungan badan. Adapun tugas pokok dan fungsinya sbb:

b) Fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan yang meliputi administrasi umum, asset dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- b. pengelolaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, asset dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- c) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi administrasi umum, asset dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- d) pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian program kegiatan seluruh unsur organisasi Badan; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas :

- a) merencanakan operasional kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- d) menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e) mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala subbagian;
- f) mengoordinir penyusunan LAKIP Badan sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g) menyusun rencana program kegiatan dan penganggaran Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h) mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan yang meliputi administrasi umum, asset dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- i) melaksanakan administrasi ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, asset dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- j) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi umum, asset dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- k) melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan program kegiatan seluruh unsur organisasi Badan;
- l) mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan penyusunan kebijakan akuntabilitas kinerja dan perjanjian kinerja Badan;
- m) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- n) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o) melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretariat BAPPEDA terdiri dari :

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

a. Tugas :

Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi perencanaan dan keuangan.

b. Uraian Tugas :

- a) merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan rencana kerja Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b) membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d) memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- e) menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f) menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g) menyiapkan bahan LAKIP Badan sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- h) mengoordinasikan, menghimpun dan menyiapkan bahan serta melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- i) mengoordinasikan, menghimpun bahan dalam penyusunan rancangan rencana strategis, rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja dan perjanjian kinerja;
- j) mengumpulkan bahan pengusulan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- k) menghimpun menyajikan data dan informasi program kegiatan Badan;
- l) mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- m) mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan laporan kegiatan tahunan;
- n) menyiapkan bahan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyusunan program dan pelaporan;
- o) menyiapkan bahan dan data untuk perhitungan anggaran pokok dan anggaran perubahan;
- p) melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- q) mengelola dan meneliti kelengkapan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), pembayaran gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya;
- r) mengoordinasikan penyusunan penganggaran Badan;
- s) melakukan verifikasi harian dan pertanggungjawaban keuangan;
- t) menyusun akuntansi penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- u) menyiapkan bahan dan penyusunan laporan keuangan;
- v) menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- w) mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- x) mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- y) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- z) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Kepala Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian.

a. Tugas :

Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, Asset dan kepegawaian.

b. Uraian Tugas :

- a) merencanakan kegiatan Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- d) memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- e) menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;

- f) menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g) melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- h) melakukan administrasi dan pendistribusian naskah Badan masuk dan keluar;
- i) menata dan melakukan pengarsipan naskah Badan;
- j) mempersiapkan pelaksanaan rapat Badan;
- k) mengelola urusan rumah tangga, serta prasarana dan sarana Badan;
- l) menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa Badan;
- m) mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan;
- n) inventarisasi dan pengarsipan data kepegawaian dan data jabatan Badan;
- o) menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- p) menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan pegawai;
- q) menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- r) menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan dan bezetting pegawai;
- s) menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- t) menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- u) mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi;
- v) menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan meliputi pengadaan barang dan jasa serta kepegawaian;
- w) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, administrasi pendistribusian serta daftar inventarisasi barang;
- x) menyusun laporan barang inventaris Badan;
- y) mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- z) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- aa) melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya.

a. Tugas :

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, program dan kegiatan pada bidang ekonomi dan sumber daya alam, sosial budaya dan sumber daya manusia.

b. Fungsi:

- a) perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan ekonomi dan sumber daya alam sosial budaya dan sumber daya manusia;
- b) pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan ekonomi dan sumber daya alam sosial budaya dan sumber daya manusia;
- c) pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum perangkat daerah;
- d) pelaksanaan pengendalian/monitoring evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan ekonomi dan sumber daya alam sosial budaya dan sumber daya manusia;
- e) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan ekonomi dan sumber daya alam sosial budaya dan sumber daya manusia;

- f) pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan ekonomi, sumber daya alam sosial budaya dan sumber daya manusia;
- g) penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri, lembaga pemerintah dan non pemerintah; dan
- h) pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Uraian Tugas :

- a) merencanakan operasional kegiatan Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) membagikan tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan;
- d) memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- e) menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f) mengoordinasikan penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala subbidang;
- g) menyusun LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- i) membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah Badan untuk menghindari kesalahan;
- j) mempelajari dan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan ekonomi dan sumber daya alam sosial budaya dan sumber daya manusia serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- k) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah Badan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan lingkup bidang pembangunan ekonomi sumber daya alam, sosial budaya dan sumber daya manusia;
- l) mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana program kegiatan pembangunan lingkup bidang pembangunan ekonomi dan sumber daya alam sosial budaya dan sumber daya manusia dengan perangkat daerah terkait;
- m) mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dengan RPJMD lingkup bidang pembangunan ekonomi dan sumber daya alam sosial budaya dan sumber daya manusia dengan perangkat daerah terkait;
- n) mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Provinsi di Kabupaten Maros lingkup bidang pembangunan ekonomi dan sumber daya alam sosial budaya dan sumber daya manusia;
- o) mengoordinasikan pelaksanaan forum perangkat daerah lingkup bidang pembangunan ekonomi dan sumber daya alam sosial budaya dan sumber daya manusia;
- p) mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang pembangunan ekonomi dan sumber daya alam sosial budaya dan sumber daya manusia;
- q) melaksanakan pengendalian atas penyusunan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan ekonomi dan sumber daya alam sosial budaya, dan sumber daya manusia;
- r) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup bidang pembangunan ekonomi dan sumber daya alam sosial budaya, dan sumber daya manusia;
- s) melaksanakan pengelolaan data dan informasi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan ekonomi dan sumber daya alam sosial budaya dan sumber daya manusia;
- t) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- u) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- v) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya dan SDM terdiri dari :

1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumberdaya Alam

a. Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah lingkup urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, keuangan, penanaman modal, pariwisata, pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.

b. Uraian Tugas:

- a) merencanakan kegiatan Subbidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- d) memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- e) menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f) menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g) merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJM lingkup perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, keuangan, penanaman modal, pariwisata, pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- h) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, keuangan, penanaman modal, pariwisata, pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- i) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi di Kabupaten Maros untuk lingkup urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, keuangan, penanaman modal, pariwisata, pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- j) merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah lingkup urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, keuangan, penanaman modal, pariwisata, pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- k) merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, keuangan, penanaman modal, pariwisata, pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- l) merencanakan dan menyusun evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, keuangan, penanaman modal, pariwisata, pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- m) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, keuangan, penanaman modal, pariwisata, pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- n) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, keuangan, penanaman modal, pariwisata, pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- o) mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- p) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya

a. Tugas :

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah lingkup urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi (sosial budaya), trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan.

b. Uraian Tugas:

- a) merencanakan kegiatan Subbidang Perencanaan Sosial Budaya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- d) memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- e) menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f) menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g) merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD lingkup urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi (sosial budaya), trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- h) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi (sosial budaya), trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- i) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat Provinsi di Kabupaten Maros untuk lingkup urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi (sosial budaya), trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- j) merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah lingkup urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi (sosial budaya), trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- k) merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi (sosial budaya), trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- l) merencanakan dan menyusun evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi (sosial budaya), trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- m) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi (sosial budaya), trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- n) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi (sosial budaya), trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;

- o) mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- p) melaporkan hasil pelaksanaan Subbidang Perencanaan Sosial Budaya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia

a. Tugas :

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah lingkup urusan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB), pemuda olah raga, tenaga kerja, kepegawaian dan sekretariat daerah.

b. Uraian Tugas:

- a) merencanakan kegiatan Subbidang Perencanaan Sumber Daya Manusia sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- d) memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya.
- e) menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f) menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g) merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD lingkup urusan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB), pemuda olah raga, tenaga kerja, kepegawaian dan sekretariat daerah;
- h) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup urusan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB), pemuda olah raga, tenaga kerja, kepegawaian dan sekretariat daerah;
- i) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi di Kabupaten Maros untuk lingkup urusan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB), pemuda olah raga, tenaga kerja, kepegawaian dan sekretariat daerah;
- j) merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah lingkup urusan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB), pemuda olah raga, tenaga kerja, kepegawaian dan sekretariat daerah;
- k) merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB), pemuda olah raga, tenaga kerja, kepegawaian dan sekretariat daerah;
- l) merencanakan dan menyusun evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB), pemuda olah raga, tenaga kerja, kepegawaian dan sekretariat daerah;
- m) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada daerah lingkup urusan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB), pemuda olah raga, tenaga kerja, kepegawaian dan sekretariat daerah;

- n) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, pemuda olah raga, tenaga kerja, kepegawaian dan sekretariat daerah;
- o) mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- p) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q) melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Kepala Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

a. Tugas :

Merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, program dan kegiatan pada bidang perencanaan sarana prasarana dan perencanaan pengembangan wilayah dan kawasan, serta perencanaan pengembangan teknologi komunikasi dan informasi.

b. Fungsi :

- a) perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- b) pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c) pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum perangkat daerah;
- d) pelaksanaan pengendalian/monitoring evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- e) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- f) pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- g) penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri, lembaga pemerintah dan non pemerintah; dan
- h) pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Uraian Tugas :

- a) merencanakan operasional kegiatan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan;
- d) menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e) mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh Kepala Subbidang;
- f) menyusun LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g) mempelajari dan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah Badan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan lingkup bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;

- i) mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana program kegiatan pembangunan lingkup bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan perangkat daerah terkait;
- j) mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dengan RPJMD lingkup bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan perangkat daerah terkait;
- k) mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten Maros lingkup bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- l) mengoordinasikan pelaksanaan forum perangkat daerah lingkup bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- m) mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- n) melaksanakan pengendalian atas penyusunan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- o) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- p) melaksanakan pengelolaan data dan informasi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- q) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- r) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah terdiri dari:

1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Daerah

a) Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan pemukiman serta perhubungan.

b) Uraian Tugas:

- a) merencanakan kegiatan Subbidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- d) memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- e) menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f) menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g) merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman serta perhubungan;
- h) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan pemukiman serta perhubungan;
- i) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan pemukiman serta perhubungan;

- j) merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan pemukiman serta perhubungan;
- k) merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan pemukiman serta perhubungan;
- l) merencanakan dan menyusun evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan pemukiman serta perhubungan;
- m) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan pemukiman serta perhubungan;
- n) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan pemukiman serta perhubungan;
- o) mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- p) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q) melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kawasan, mempunyai:

a. Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah lingkup urusan pertanahan, kecamatan, lingkungan hidup dan transmigrasi (kawasan).

b. Uraian Tugas:

- a) merencanakan kegiatan Subbidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kawasan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- d) memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- e) menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f) menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g) merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD lingkup urusan pertanahan, kecamatan, lingkungan hidup dan transmigrasi (kawasan);
- h) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup urusan pertanahan, kecamatan, lingkungan hidup dan transmigrasi (kawasan);
- i) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi di kabupaten maros untuk lingkup urusan pertanahan, kecamatan, lingkungan hidup dan transmigrasi (kawasan);
- j) merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah lingkup urusan pertanahan, kecamatan, lingkungan hidup dan transmigrasi (kawasan);
- k) merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan pertanahan, kecamatan, lingkungan hidup dan transmigrasi (kawasan);
- l) merencanakan dan menyusun evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan pertanahan, kecamatan, lingkungan hidup dan transmigrasi (kawasan);

- m) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup urusan pertanahan, kecamatan, lingkungan hidup dan transmigrasi (kawasan);
- n) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan pertanahan, kecamatan, lingkungan hidup dan transmigrasi (kawasan);
- o) mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- p) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kawasan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi, mempunyai:

a. Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah lingkup urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian.

b. Uraian Tugas:

- a) merencanakan kegiatan Subbidang Perencanaan Pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- d) memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- e) menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f) menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g) merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD lingkup urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian;
- h) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian;
- i) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk lingkup urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian;
- j) merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah lingkup urusan komunikasi dan informatika;
- k) merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian;
- l) merencanakan dan menyusun evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian;
- m) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian;
- n) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian;
- o) mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- p) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan Pengembangan Teknologi Komunikasi dan informasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

a. Tugas :

Merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, program dan kegiatan pada bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.

b. Fungsi :

- a) perumusan kebijakan dan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA, KUA-PPAS dan LKPj;
- b) pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA, KUA-PPAS dan LKPj ;
- c) pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD;
- d) pelaksanaan pengendalian/monitoring evaluasi atas pelaksanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan KUA-PPAS;
- e) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebutuhan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA, KUA PPAS dan LKPJ ;
- f) pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan teknis penyusunan RENSTRA dan RENJA perangkat daerah;
- g) penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri, lembaga pemerintah dan non pemerintah; dan
- h) pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Uraian Tugas :

- a) merencanakan operasional kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan;
- d) menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e) mengoordinasikan penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala subbidang;
- f) menyusun bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g) melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- h) mempelajari dan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, KUA-PPAS, LKPJ, monitoring evaluasi, pelaporan dan musrenbang serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah Badan yang berkaitan dengan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, KUA – PPAS, LKPJ, monitoring evaluasi, pelaporan dan Musrenbang;
- j) memverifikasi rancangan Renstra dan Renja perangkat daerah;
- k) mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA - PPAS dan LKPJ;
- l) mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD;
- m) mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA – PPAS dan LKPJ;
- n) mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RPJPN, RPJMN, RKP nasional dan RPJPD, RPJMD, RKPD provinsi dengan RPJPD, RPJMD, DAN RKPD Kabupaten Maros;
- o) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
- p) mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada organisasi perangkat daerah;
- q) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;

- r) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;
- s) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- t) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan terdiri dari:

1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro

a) Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA – PPAS.

b) Uraian Tugas:

- a) merencanakan kegiatan Subbidang Perencanaan Makro sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) membagikan tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- d) memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- e) menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f) menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g) merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA - PPAS;
- h) merencanakan sinergitas dan harmonisasi RPJPN, RPJMN, RKP Nasional dan RPJPD, RPJMD, RKPD Provinsi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- i) merencanakan pelaksanaan musrembang RPJPD, RPJMD, RKPD;
- j) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA – PPAS dan APBD;
- k) mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- l) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan Makro dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

a. Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA dan renja perangkat daerah.

b. Uraian Tugas:

- a) merencanakan kegiatan Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b) membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- d) memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- e) menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f) menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g) merencanakan pelaksanaan pengendalian berupa monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- h) menganalisis rancangan RENSTRA Dan RENJA perangkat daerah;
- i) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan dan pengendalian kepada perangkat daerah;
- j) mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- k) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l) melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Kepala Sub Bidang Pelaporan Pembangunan

a. Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan data kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

b. Uraian Tugas:

- a) merencanakan kegiatan Subbidang Pelaporan Pembangunan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- d) memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- e) menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f) menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g) merencanakan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- h) merencanakan penyusunan LKPJ;
- i) melaksanakan pengelolaan data dan informasi kebutuhan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- j) mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- k) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pelaporan Pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

Untuk menunjang implementasi Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Maros sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Bappeda Kabupaten Maros didukung oleh sumberdaya yang terdiri dari:

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari SDM organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan SDM Aparatur di lingkungan Bappeda Kabupaten Maros yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM yang terampil, ahli, mampu dan kompeten serta berdayaguna.

Adapun Kondisi sumber daya manusia aparatur Bappeda Kabupaten Maros pada saat sekarang adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur
Bappeda Kabupaten Maros
Berdasarkan Status Kepegawaian

NO.	STATUS PEGAWAI/APARATUR	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)								
		TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		Laki - Laki	Perempu an	Jumlah	Laki - Laki	Peremp uan	Jumlah	Laki - Laki	Peremp uan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	22	20	42	21	27	48	25	26	51
2	Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS)	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4	4	8	4	4	8	4	4	8
4	Magang	0	1	1	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL		26	26	52	25	31	56	29	30	59

Sumber data: Subbag. Kepegawaian Bappeda Kabupaten Maros

Tabel 2.2
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur
Bappeda Kabupaten Maros
Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

NO	GOLONGAN DAN PANGKAT PNS	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)								
		TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		Laki - Laki	Perem puan	Jumlah	Laki - Laki	Perem puan	Jumlah	Laki - Laki	Perem puan	Jumlah
1	GOLONGAN I (Juru)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. I A (Juru Muda)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. I B (Juru Muda Tingkat I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. I C (Juru)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. I D (Juru Tingkat I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	GOLONGAN II (Pengatur)									
	1. II A (Pengatur Muda)	-	-	-	1	1	2	3	1	4
	2. II B (Pengatur Muda Tingkat I)	1	3	4	2	3	5	1	-	1
	3. II C (Pengatur)	2	-	2	1	-	1	3	3	6
	4. II D (Pengatur Tingkat I)	-	1	-	-	1	1	-	1	1

3	GOLONGAN III (Penata Muda)									
	1. III A (Penata Muda)	5	2	7	5	3	8	5	2	7
	2. III B (Penata Muda Tingkat I)	4	7	11	6	4	10	7	1	8
	3. III C (Penata)	3	6	9	1	10	11	2	9	11
	4. III D (Penata Tingkat I)	2	3	5	2	4	6	2	7	9
4	GOLONGAN IV (Pembina)									
	1. IV A (Pembina)	1	1	2	-	2	2	-	2	2
	2. IV B (Pembina Tingkat I)	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	3. IV C (Pembina Utama Muda)	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	4. IV D (Pembina Utama Madya)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. IV E (Pembina Utama)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		20	22	43	20	28	48	25	26	51

Sumber data: Subbag. Kepegawaian Bappeda Kabupaten Maros

Tabel 2.3
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur
Bappeda Kabupaten Maros
Berdasarkan Jabatan (Struktural Dan Fungsional)

NO.	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)								
		TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	STRUKTURAL									
	1. ESELON II B	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	2. ESELON III A	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	3. ESELON III B	2	2	4	-	3	3	-	3	3
	4. ESELON IV A	1	9	10	2	9	11	2	9	11
	5. ESELON IV B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNGSIONAL									
	1. FUNGSIONAL TERTENTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. FUNGSIONAL UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		5	11	16	4	12	16	4	12	16

Sumber data: Subbag. Kepegawaian Bappeda Kabupaten Maros

Tabel 2.4
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur
Bappeda Kabupaten Maros
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)								
		TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata Tiga (S3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Strata Dua (S2)	5	6	11	3	6	9	3	6	9
3	Strata Satu (S1)	12	14	25	15	15	30	15	15	30
4	Diploma Tiga (D III)	-	1	1	-	1	1	-	1	1
5	Diploma Dua (D II)	-	-	-	-	-	-	1	-	1
5	SMA/SMK/Sederajat	2	3	5	2	1	3	6	4	10
6	SMP/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		19	24	43	20	23	43	25	26	51

Sumber data: Subbag. Kepegawaian Bappeda Kabupaten Maros

2.2.2. SUMBERDAYA ASSET/MODAL/PERALATAN/PERLENGKAPAN

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BappedaKabupaten Maros dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan penunjang pekerjaan yang kondisinya sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Daftar Peralatan Dan Perlengkapan
BappedaKabupaten Maros

NO.	NAMA ASSET	TAHUN 2016				TAHUN 2017				TAHUN 2018			
		JUMLAH	SATUAN	KONDISI		JUMLAH	SATUAN	KONDISI		JUMLAH	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	BURUK			BAIK	BURUK			BAIK	BURUK
1.	Kendaraan Dinas/Operasional	4	Unit	15	1	16	Unit	15	1	16	Buah	15	1
	a. Mobil	2	Unit	1	1	3	Unit	2	1	3	Unit	2	1
	b. Motor	2	Unit	14	-	13	Unit	13	-	13	Unit	13	-
2.	Kursi Rapat	28	Buah	18	-	10	Unit	10	-	10	Unit	10	-
3.	Kursi Tamu	3	Set	3	-	3	Set	3	-	3	Unit	1	2
4.	Kulkas / Lemari Es	1	Buah	1	-	2	Buah	2	-	2	Unit	2	-
5.	LCD Projector + Attachment	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
6.	Laptop	8	Buah	8	-	8	Buah	8	-	9	Buah	9	-
7.	Notebook	4	Buah	4	-	6	Buah	6	-	6	Buah	6	-
8.	Komputer PC	6	Buah/set	6	-	14	Buah	14	-	18	Buah	18	-
9.	Faximile/Telephone	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
10.	Rak Besi/Metal	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
11.	Whiteboard	2	Buah	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Meja Kerja Eselon II	1	Buah	-	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
	Meja Kerja Eselon II	1	Buah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Meja Kerja Eselon III	-	-	-	-	10	Buah	9	1	10	Buah	9	1
	Meja Kerja Eselon III (1 biro)	5	Buah	5	-	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-
14.	Meja Kerja Eselon IV	7	Buah	7	-	7	Buah	7	-	7	Buah	7	-
15.	Meja Kerja Eselon V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Meja Kerja Eselon V (1/2 Biro)	-	-	-	-	17	Bua	-	17	17	Buah	-	17
16.	Kursi Kerja Eselon II	1	Buah	2	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
17.	Kursi Kerja Eselon III	5	Buah	5	-	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-
18.	Kursi Kerja Eselon IV	7	Buah	7	-	17	Buah	17	-	5	Buah	5	-
19.	Kursi Rapat Ruang Rapat Staf	-	-	-	-	27	Buah	27	-	27	Buah	27	-
20.	Meja Rapat	5	Buah	5	-	10	Buah	10	-	1	Buah	1	-
21.	Meja Tulis	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
22.	Meja Tulis (1 Biro)	10	Buah	10	-	2	Buah	2	-	2	Buah	2	-
23.	Meja Tulis (1/2 Biro)	3	Buah	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Meja biro	44	Buah	44	-	20	Buah	20	-	6	Buah	6	-
25.	Meja Biro (1/2)									14	Buah	14	-
26.	Brand kas	1	Buah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Lemari Besi	4	Buah	4	-	4	Buah	4	-	5	Buah	5	-
28.	Lemari Kaca	11	Buah	11	-	11	Buah	11	-	11	Buah	11	-
29.	Lemari Kayu	2	Buah	2	-	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-
30.	Rak Besi/Metal	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-

31.	Lemari Arsip untuk Lemari Dinamis	5	Buah	5	-	7	Buah	7	-	7	Buah	7	-
32.	Lemari Arsip untuk Lemari Dinamis (2 pintu)	-	-	-	-	3	Buah	-	3	3	Buah	-	3
33.	Buffet Kayu	2	Buah	2	-	2	Buah	2	-	2	Buah	1	1
34.	Filling Besi/Metal	21	Buah	21	-	16	Buah	16	-	16	Buah	16	-
35.	Kursi Besi Metal	2	Buah	2	-	47	Buah	47	-	47	Buah	47	-
36.	Kursi Rapat	28	Buah	28	-	10	Buah	10	-	10	Buah	10	-
37.	Kursi Putar	12	Buah	12	-	2	Buah	2	-	2	Buah	2	-
38.	Kursi Lipat	24	Buah	24	-	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-
39.	Sofa	1	Set	1	-	1	Set	1	-	1	Buah	1	-
40.	Global Positioning System (GPS)	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
41.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2	Buah	2	-	1	Buah	1	-	2	Buah	1	1
42.	Laminating	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
43.	Microtik, Connector, UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Buah	1	-
44.	Tenda Smart (Wfi Router)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Buah	1	-
45.	Tenda Teg 1024D	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Buah	1	-
46.	Dinding Penyekat Partisi	1	Set	1	-	3	Set	3	-	3	Set	3	-
47.	Gordyn	1	Set	1	-	1	Set	1	-	1	Set	1	-
48.	AC Split	14	Unit	14	-	13	Unit	13	1	13	Buah	12	1
49.	Televisi	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	2	Buah	2	-
50.	Lemari Es	1	Buah	1	-	2	Buah	2	-	2	Buah	2	-
51.	Printer	17	Buah	17	-	14	Buah	14	-	18	Buah	18	-
52.	UPS	6	Buah	6	-	1	Buah	1	-	2	Buah	2	-
53.	Camera Electronic	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-
54.	Camera Film	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
55.	Handy Talky	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
56.	Wireless Amplifier	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
57.	Papan Nama Instansi					1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
58.	Meja Reseption					1	Set	1	-	1	Buah	1	-
59.	Jalan Lilingkungan/H alaman	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
60.	Waduk Air Bersih /Air Baku Lain-lain	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-

Sumber data: Subbag. UmumBappeda Kabupaten Maros

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk Bappeda didalamnya.

Jika dilihat dari jenisnya, pelayanan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu:

- A. **Pelayanan Administratif** yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi,

kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya.

- B. **Pelayanan Barang** yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.
- C. **Pelayanan Jasa** yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan unsur – unsur pemerintahan lainnya yang telah disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan dapat diukur sesuai dengan hasil pelaksanaan pelayanan tersebut. Adapun hasil kinerja pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan dalam 2 (dua) tahun terakhir (2016 dan 2017), terdiri dari: a. capaian kinerja pelayanan; b. capaian kinerja keuangan.

2.3.1. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN

Kinerja pelayanan perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Maros meliputi urusan Pemerintahan yang terdiri dari: urusan Perencanaan Pembangunan Dalam pelaksanaan urusan tersebut, terdapat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau pencapaian hasil pelaksanaan urusan tersebut. Adapun kinerja dari hasil pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Bappeda Kabupaten Maros

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran		√	√	2,63%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur		√	√	12,92%	33,33 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat Pelanggaran Aparatur		√	√	100%	4,60%	4,20 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangannya.		√	√	7,14%	32%	95 %	100%	100%	95 %	100%	100%	100%
5	Tingkat Ketepatan Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		√	√	61,16%	100%	100%	61,16%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Kesesuaian Muatan Renja PD Terhadap Renstra PD		√	√	80%	90%	100%	80%	90%	80 %	100%	100%	80 %
7	Persentase Kesesuaian Muatan RKA/DPA - PD Terhadap Renja PD.		√	√	90%	90%	90 %	90%	90%	90 %	100%	100%	100%

8	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	√	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	√	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	√	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	√	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	√	√	90%	95%	100%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	√	√	90%	95%	100%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	√	√	90%	90%	100%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3.2. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Untuk pencapaian kinerja hasil pelaksanaan pelayanan dalam urusan pemerintahan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, maka Bappeda Kabupaten Maros mengalokasikan anggaran yang dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Adapun Perkembangan dari alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Bappeda Kabupaten Maros

NO	URAIAN PROGRAM	Anggaran Tahun (dalam jutaan)		Realisasi Tahun Anggaran (dalam jutaan)		Rasio antara Realisasi dan Anggaran (dalam jutaan)		Rata-rata Pertumbuhan	
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	Pelayanan administrasi perkantoran	439.056.500	473.358.500	352.362.444	457.375.834	80,25	96,62	0,08	0,30
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	246.170.000	122.500.000	186.361.334	121.650.000	75,70	99,31	-0,50	-0,35
3	Peningkatan disiplin aparatur	7.000.000	17.500.000	7.000.000	12.500.000	100,00	71,43	1,50	0,79
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	23.600.000	6.000.000	-	-	0,00	0,00	-0,75	0,00
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33.250.000	-	32.350.00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Perencanaan dan penganggaran SKPD	24.000.000	-	21.450.000	-	89,38	0,00	0,00	0,00
7	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	45.800.000	-	4.850.000	-	10,59	0,00	0,00	0,00
8	Program Kerjasama Pembangunan	33.450.000	-	1.000.000	-	2,99	0,00	0,00	0,00
9	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar	63.250.000	-	7.700.000	-	12,17	0,00	0,00	0,00
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	846.800.000	350.155.000	775.115.500	320.946.000	91,53	91,66	-0,59	-0,59
11	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	270.381.000	-	74.050.000	-	27,39	0,00	0,00	0,00
12	Program Perencanaan Ekonomi Dan Sda	-	422.780.000	-	264.998.900	0,00	62,68	0,00	0,00
13	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	114.400.000	130.855.000	27.000.000	87.194.000	23,60	66,63	0,14	2,23
14	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	524.540.000	-	456.250.000	-	86,98	0,00	0,00	0,00
15	Program Pengembangan Data Dan Informasi	59.350.000	-	30.300.000	-	51,05	0,00	0,00	0,00
16	Program Perencanaan SDM	-	133.890.000	-	58.265.000	0,00	43,52	0,00	0,00
17	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	661.485.000	-	192.756.600	0,00	29,14	0,00	0,00
18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	-	211.205.000	-	39.080.000	0,00	18,50	0,00	0,00
19	Program Perencanaan Pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi	-	10.650.000	-	8.150.000	0,00	76,53	0,00	0,00
20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Daerah	173.075.000	229.150.000	172.575.000	75.500.000	99,71	32,95	0,32	-0,56

Sumber data: Subbag. Perencanaan dan Keuangan Bappeda Kabupaten Maros

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan urusan yang diampu oleh Bappeda Kabupaten Maros, senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, utamanya faktor eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilan pengembangan pelayanan.

2.4.1. TANTANGAN

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Maros, selain peluang yang ada, sering pula terdapat tantangan-tantangan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan.

Beberapa tantangan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan dan aspirasi masyarakat yang beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus diperhatikan;
2. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh SKPD/OPD lainnya;
3. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar.
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
6. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur.

2.4.2. PELUANG

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan dalam penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

1. Adanya Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
2. Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang.
3. Adanya Peluang peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan perencanaan yang dilaksanakan oleh Unhas dan Bappenas.
4. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.
5. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
6. Adanya peningkatan kerjasama antar lembaga perencanaan baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan.

Selain tantangan, ada beberapa faktor pendukung yang dapat dijadikan peluang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Maros, antara lain :

1. Sistem dan birokrasi pemerintah Kabupaten Maros yang sudah tertata baik;
2. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

3. Keleluasaan dalam akses informasi sebagai bukti keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, swasta, lembaga donor, LSM, lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat luas.

Dengan adanya tantangan dan peluang, hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk mencapai kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan yang merupakan tujuan pembangunan baik dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal Bappeda Kabupaten Maros yang keseluruhannya tertuju pada pembangunan daerah Kabupaten Maros.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Maros mempunyai tugas di bidang/urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan. Identifikasi permasalahan diperlukan agar perumusan program dan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang harus diselesaikan.

Identifikasi permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber dan dari berbagai data, misalnya evaluasi renja, renstra, evaluasi laporan kinerja, capaian indikator kinerja utama, capaian standar pelayanan minimal atau evaluasi yang lain. Secara umum identifikasi permasalahan di Bappeda Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bappeda Kabupaten Maros

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan PD
			Internal	Eksternal	
Aspek Sumber Daya Manusia	Perlunya Peningkatan SDM Aparatur Bappeda Baik Dari Sisi Kualitas Maupun Kuantitas	Dokumen Analisis Beban Kerja Dan Analisis Jabatan	Tingkat Pemahaman ASN Bappeda Terhadap Tupoksi	Pendidikan dan pelatihan	Peningkatan kinerja aparatur Bappeda perlu ditingkatkan
Aspek Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Tingkat pemahaman eselon IV lingkup Bappeda untuk menyusun rencana kegiatan melalui KAK dan pohon program masih perlu ditingkatkan	Perda nomor 2 tahun 2015 tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu	Pembinaan terhadap eselon IV terkait penyusunan KAK dan pohon program	Instruksi Bupati tentang penerapan penyusunan Pohon program dan KAK kegiatan berbasis kinerja Eselon IV	Kesesuaian antara kegiatan dengan tugas pokok Eselon IV menjadi tidak maksimal
Aspek Perencanaan Dan Keuangan					
Aspek Sarana dan Prasarana	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur masih perlu ditingkatkan	Permendagri nomor 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah Daerah	Alokasi anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana aparatur	Harga barang terkait kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang sesuai kebutuhan kadang mengalami fluktuasi	Pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan yang belum berjalan secara optimal
Aspek Pelayanan Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Sinergitas Muatan Renstra OPD Dengan Renja OPD masih perlu ditingkatkan	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Perda nomor 2 tahun 2015 tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu	Pembinaan/ supervisi terhadap aparatur perencana OPD perlu dioptimalkan	Tingkat Pemahaman Aparatur Perencana Di OPD	Kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah masih perlu untuk ditingkatkan
	Penerapan metode perencanaan dan penganggaran melalui pohon program dan KAK berbasis eselon IV ditiap OPD perlu ditingkatkan				
	Kualitas Dokumen Perencanaan perlu ditingkatkan				
	Konsistensi antar dokumen Perencanaan perlu dimaksimalkan				

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam kerangka besar itulah, visi, misi dan program kerja Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk lima tahun ke depan (2016 – 2021), diarahkan untuk membawa masyarakat Kabupaten Maros menuju suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan Visi : **Maros Lebih Sejahtera 2021**.

Dalam mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan beberapa misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yang kemudian digariskan menjadi misi pembangunan Kabupaten Maros untuk 5 (lima) tahun kedepan (2016 – 2021) yaitu :

1. Misi Pertama : Meningkatkan Perekonomian Daerah
2. Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
3. Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
4. Misi Keempat : Meningkatkan Pembangunan Wilayah Dan Kawasan
5. Misi Kelima : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam
6. Misi Keenam : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Teknologi Informatika

Berdasarkan uraian diatas dan memperhatikan pembagian urusan dan kewenangan sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Maros, Bappeda Kabupaten Maros berkontribusi terhadap semua misi dalam RPJMD.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

Berdasarkan tantangan dan peluang dalam pelaksanaan maka dapat dilakukan analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Maros terhadap sasaran Renstra K/L dan sasaran Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

Hasil review terhadap Renstra K/L dengan Renstra Provinsi ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan yang akan ditangani pada Renstra Bappeda Kabupaten Maros. Berdasarkan hal tersebut maka review dilakukan pada:

- a. isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. tujuan dan sasaran;
- c. strategi dan kebijakan;
- d. program prioritas beserta target kinerjanya;
- e. indikasi lokasi program prioritas;
- f. indikasi besaran pendanaan program strategi; dan
- g. tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada Pemerintah Pusat kementerian/lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Pertama, menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional. Kedua, mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Telaah Renstra Kementerian PPN/Bappenas yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Bappeda Kabupaten Maros. dan memberikan pengaruh terhadap penanganan permasalahan yang disertai dengan faktor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong dapat terlihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Maros berdasarkan Sasaran Renstra K/L Dan Renstra Bappeda Provinsi Sul-Sel

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS				
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel	Adanya beberapa regulasi/kebijakan pemerintah pusat terkait perencanaan dan penganggaran yang tidak selaras.	Kompetensi tenaga aparatur perencana perlu ditingkatkan	Inovasi perencanaan dan penganggaran melalui penerapan program dan KAK berbasis Eselon IV. Partisipasi aktif pihak swasta, masyarakat dan perguruan tinggi dalam proses perencanaan pembangunan
Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan; Belum dapat dilakukan telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 – 2023, sehubungan Renstra Tersebut belum ditetapkan.				

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Maros dalam menyusun program-program pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pengendaliannya. Oleh karena itu penyusunan indikasi program pembangunan pada dasarnya mengacu pada arahan rencana tata ruang yang telah dirumuskan, disamping sebagai kelanjutan dan kebijaksanaan yang telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Maros. Sehingga perumusan pembangunan sektoral didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan struktur ruang yang diharapkan;
- b. Untuk mengintegrasikan program-program pembangunan Kabupaten Maros, baik secara sektoral maupun keuangan daerah;
- c. Untuk mengembangkan potensi dan menangani masalah yang ada dalam rangka pengembangan wilayah secara keseluruhan;
- d. Untuk memberikan prioritas pengembangan masing-masing sektor pembangunan.

Secara umum program pembangunan sektoral akan mengindikasikan sektor pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maros dalam jangka waktu rencana pembangunan 20 tahun kedepan (2012-2032), yang dibagi kedalam 4 (empat) tahapan pelaksanaan sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kabupaten Maros yang terdiri dari:

1. Tahap Pertama, pada periode Tahun 2012-2017;
2. Tahap Kedua, pada periode Tahun 2018-2022;
3. Tahap Ketiga, pada periode Tahun 2023-2027;
4. Tahap Keempat, pada periode Tahun 2028-2032.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk melihat keterkaitan RTRW Kabupaten Maros periode 2012–2032 dengan RPJMD Kabupaten Maros periode 2016–2021 dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros pada periode tersebut melaksanakan tahapan RTRW pada sebagian tahap pertama (2016 dan 2017) dan sebagian lagi tahap ketiga (2018 – 2021).

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Bappeda Kabupaten Maros. Jika dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Apabila dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah aspek yang memberikan pengaruh, baik sebagai penghambat maupun pendorong terhadap pelaksanaan pelayanan Bappeda Kabupaten Maros, sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Maros
berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
I	STRUKTUR RUANG			
1	Peningkatan Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata yang meliputi wilayah: Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Turikale, Kecamatan Marusu, Kecamatan Mandai, Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Cenrana.	Pemaduserasian rencana pembangunan sektoral disetiap wilayah Kecamatan	Koordinasi antar sektor pembangunan di wilayah kecamatan perlu ditingkatkan	Terbitnya Peraturan Presiden Tentang Penetapan Mamminasata Sebagai Kawasan Strategis Nasional
2	Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yang berada pada wilayah kawasan perkotaan Barandasi Kecamatan Lau.	Sinergitas rencana pembangunan pada kawasan PKLp perlu ditingkatkan	Sinkronisasi rencana kegiatan pembangunan di setiap OPD yang berlokasi pada kawasan PKLp	Potensi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa, infrastruktur, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan
3	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berada pada wilayah Perkotaan Cempniga di Kecamatan Camba dan Kawasan Perkotaan Ladange di Kecamatan Mallawa.	Sinergitas rencana pembangunan pada kawasan PPL perlu ditingkatkan	Sinkronisasi rencana kegiatan pembangunan di setiap OPD yang berlokasi pada kawasan PPL	Potensi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa, infrastruktur, mitigasi bencana,

4	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yang terdiri dari: Pusat permukiman perdesaan Cenrana, Benteng, Sawaru di Kecamatan Camba; Pusat Permukiman perdesaan Padaelo, Sabila, Ulu Daya, Batu Putih, dan Tallupanue di Kecamatan Mallawa.			ruang publik serta fasilitas pendidikan dan kesehatan
II KAWASAN STRATEGIS				
1	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yang terdiri dari: Kawasan Perkotaan Barandasi Kecamatan Lau; Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Mandai Kabupaten Maros; Kawasan potensi pengembangan KEK di pesisir pantai Selat Makassar yang meliputi wilayah pesisir Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau dan Kecamatan Bontoa (MAMABALABO); kawasan Minapolitan di Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau dan kecamatan Maros Baru; kawasan agrowisata yang terpadu dengan Agropolitan Tanralili; kawasan wisata pasir putih Pantai Kuri yang terpadu dengan aktivitas nelayan; Kawasan Perdagangan Pasar Tradisional Modern Kota Maros; Kawasan Perdagangan Pasar Induk pertanian Kabupaten Maros; Kawasan Kota Baru Moncongloe; Kawasan perkotaan Baru Satelit Mandai; dan Kawasan perkotaan Baru Satelit Maros.	Optimalisasi perencanaan kewilayahan secara terpadu, baik secara Dokumen turunan RTRW Maupun Koordinasi Lintas Sektor perlu ditingkatkan	Sinkronisasi rencana kegiatan pembangunan di yang berlokasi pada kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 - 2032
2	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial budaya, yang terdiri dari: kawasan pendopo Pallantikang Karaeng Marusu di Kelurahan Pallantikang Kecamatan Maros Baru; kawasan rumah adat Karaeng Loe Ripakere (Istana Raja Marusu) di Desa Pakere Kecamatan Simbang; dan kawasan budaya Khawaltiah Sammang di Desa Patte'ne.	Penyusunan rencana pengembangan kawasan strategis kepentingan sosial budaya dengan memperhatikan kondisi kearifan lokal di wilayah tersebut	Keterlibatan masyarakat lokal/setempat dalam perumusan rencana pengembangan kawasan strategis kepentingan sosial budaya perlu ditingkatkan	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 - 2032
3	Pengembangan Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup, yang terdiri dari: kawasan wisata Alam dan Agrowisata Bantimurung Kecamatan Bantimurung; kawasan wisata Cagar Alam Karaenta di Kecamatan Cenrana yang terpadu dengan Goa Salukang Kallang; dan obyek wisata alam air panas di Dusun Rea Toa	Penyusunan rencana pengembangan kawasan strategis kepentingan lingkungan hidup dengan memperhatikan regulasi tentang kawasan lindung dan keberadaan masyarakat pada kawasan tersebut.	Keterlibatan masyarakat lokal/setempat dan pihak terkait lainnya dalam perumusan rencana pengembangan kawasan strategis kepentingan lingkungan hidup perlu ditingkatkan	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 - 2032

Sedangkan untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Untuk itu KLHS memuat kajian antara lain:

- Kapasitas daya dukungan dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan;

- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Telaah terhadap pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Maros.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka :

- a. Kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS.
- b. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS diajukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan perangkat Daerah yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan perangkat Daerah yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Bappeda Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka pencapaian target Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Maros.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Maros melalui telaahan terhadap Renstra Kementerian, analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS maka dapat teridentifikasi isu-isu strategis akan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1 Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana;
- 2 Optimalisasi kelembagaan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas;
- 3 Optimalisasi koordinasi, sinkronisasi, dan inovasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- 4 Konsistensi antar dokumen perencanaan;
- 5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
- 6 Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, melalui hasil pengendalian perencanaan pembangunan;
- 7 Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan terintegrasi;
- 8 Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan pembangunan disusun berdasarkan misi sehingga tujuan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Bappeda Kabupaten Maros sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang melaksanakan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, menyusun tujuan dan sasaran yang berpedoman kepada tujuan dan sasaran yang terdapat dalam setiap Misi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2016 – 2021. Adapun tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2016 - 2021 yang akan disupport oleh Bappeda Kabupaten Maros, adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH.

Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah:

A. Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah Yang Berkualitas, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
- b. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat;
- c. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Dan Kesempatan Kerja;
- d. Menurunnya Tingkat Kemiskinan;
- e. Meningkatnya Pendapatan Daerah;
- f. Terkendalinya Inflasi Daerah;
- g. Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat;
- h. Meningkatnya Nilai Investasi.

2. MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.

Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah :

A. Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi, dengan sasaran :

- a. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efisien Dan Efektif.

B. Tujuan : Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

3. MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT.

Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah :

A. Tujuan : Meningkatkan Taraf Hidup Penduduk, Baik Sebagai Individu Maupun Sebagai Masyarakat, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat;
- b. Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan;
- c. Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kerukunan Hidup Dan Perlindungan Masyarakat Termasuk Perempuan Dan Anak;

- d. Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Bahan Pangan Masyarakat;
 - e. Terkendalinya Pertumbuhan Dan Persebaran Penduduk Sesuai Daya Dukung Lingkungan Daerah.
4. MISI 4 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KAWASAN.
- A. Tujuan : Meningkatkan Pembangunan Di Wilayah Perkotaan, Perdesaan Dan Kawasan Strategis, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya Pemerataan Dan Percepatan Pembangunan Desa;
 - b. Terwujudnya Ruang Kota Yang Layak Huni;
 - c. Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
5. MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.
- A. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemanfaatan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan Dan Peternakan;
 - b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup.
- B. Tujuan: Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Terhadap Mitigasi Bencana, dengan sasaran:
- a. Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana.
6. MISI 6 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMATIKA.
- A. Tujuan : Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Pemerataan Dan Keseimbangan Pembangunan, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Yang Berkualitas;
 - b. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik.

Setelah melihat uraian dari tujuan dan sasaran pada setiap misi dalam RPJMD, maka rumusan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Bappeda Kabupaten Maros untuk periode 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Maros dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan;
2. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan urusan Pemerintahan yang akan dilaksanakan;
3. Dapat diukur dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan;
4. Menggunakan kalimat dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
5. Perumusan sasaran untuk mencapai dan menjelaskan tujuan;
6. Memenuhi kriteria SMART-C;
7. Merumuskan indikator sasaran (*Impact*) yang terukur dan mendukung pencapaian indikator sasaran RPJMD.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Bappeda Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan Yang Baik Dan Bersih Di Lingkungan Bappeda, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen Kelembagaan Bappeda Yang Baik Dan Bersih.

2. Tujuan 2: Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Dan Akuntabel, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

- Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi dan Akuntabel.

Untuk lebih jelasnya uraian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda Kabupaten Maros, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Bappeda Kabupaten Maros

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IMPACT)						
			TOLOK UKUR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					SATUAN
				1	2	3	4	5	
1	Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan Yang Baik Dan Bersih Di Lingkungan Bappeda	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Bappeda	Persentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materil Hasil Pemeriksaan BPK Pada Bappeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Persen
			Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda	C	CC	B	BB	A	Nilai SAKIP
			Persentase Pegawai Bappeda Dengan SKP Minimal "Baik"	100	100	100	100	100	Persen
			Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Bappeda Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Nilai Survey
2	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Dan Akuntabel	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi dan Akuntabel	Persentase OPD Yang Memiliki RENSTRA Yang Selaras Dengan RPJMD	100	100	100	100	100	Persen
			Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPD	100	100	100	100	100	Persen
			Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana Pembangunan Nasional Dan Provinsi	100	100	100	100	100	Persen
			Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Persen

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Secara umum strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dalam hal pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan, strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan Perangkat Daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan, beberapa langkah yang ditempuh oleh Bappeda Kabupaten Maros untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan).
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah.
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi.
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil analisa terhadap akar masalah yang akan diselesaikan oleh Bappeda Kabupaten Maros, maka strategi yang akan dilaksanakan pada setiap sasaran adalah:

A. **SASARAN 1** : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Bappeda, strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Memperkuat koordinasi dan penataan Administrasi Pemerintahan di lingkup Bappeda Kabupaten Maros;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan lingkup Bappeda Kabupaten Maros;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Bappeda Kabupaten Maros;
4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur Bappeda Kabupaten Maros;

5. Meningkatkan ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi;
6. Meningkatkan kualitas layanan perkantoran lainnya yang mendukung terciptanya kondisi kerja yang kondusif;

B. **SASARAN 2** : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi Dan Akuntabel, strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengsinergikan alokasi rencana program dan kegiatan pembangunan dengan kemampuan keuangan Daerah;
3. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan serta pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan pembangunan, baik yang akan berjalan, sedang berjalan, maupun telah berjalan.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Bappeda Kabupaten Maros agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan untuk pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan pembangunan selama lima tahun periode Renstra.

Penyusunan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Maros dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pembangunan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode Renstra perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pelaksanaan Renstra periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil fungsi penunjang perencanaan pembangunan pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya yang memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Maros yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakan untuk memberikan dukungan terhadap tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Maros, adalah sebagai berikut:

A. **SASARAN 1** : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Bappeda, arah kebijakan yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi pada sasaran tersebut adalah:

- Strategi 1: Memperkuat koordinasi dan penataan Administrasi Pemerintahan di lingkup Bappeda Kabupaten Maros, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan layanan administrasi pemerintahan lingkup Bappeda;
 - b. Peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
- Strategi 2: Meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan lingkup Bappeda, dengan arah kebijakan:

- a. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis, dan SOP pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan lingkup Bappeda;
- b. Pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- Strategi 3: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Bappeda, dengan arah kebijakan:
 - a. Penyusunan rencana program dan anggaran Bappeda;
 - b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan dokumentasi program serta anggaran Bappeda;
 - c. Penyusunan laporan kinerja Bappeda;
 - d. Pembinaan pelaksanaan anggaran Bappeda;
 - e. Pembinaan dan pengelolaan urusan perbendaharaan, urusan akuntansi, urusan penatausahaan BMD lingkup Bappeda;
 - f. Penyusunan pelaporan keuangan dan BMD lingkup Bappeda.
- Strategi 4: Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur Bappeda, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan upaya pengembangan karir dan kompetensi SDM aparatur ASN Bappeda, baik struktural maupun fungsional;
 - b. Peningkatan kerjasama diklat SDM perencana dengan lembaga diklat;
 - c. Penegakan disiplin dan kode etik ASN di Lingkungan Bappeda.
- Strategi 5: Meningkatkan ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan aparatur Bappeda;
 - b. Peningkatan Pengadaan perangkat IT pendukung aplikasi perencanaan pembangunan.
- Strategi 6: Meningkatkan kualitas layanan perkantoran lainnya yang mendukung terciptanya kondisi kerja yang kondusif, dengan arah kebijakan:
 - a. Pengelolaan administrasi pimpinan, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana perkantoran, arsip, persuratan, keamanan dalam, serta layanan pengadaan barang dan jasa.
- B. **SASARAN 2** : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi Dan Akuntabel, arah kebijakan yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi pada sasaran tersebut adalah:
 - Strategi 1: Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku, dengan arah kebijakan:
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan;
 - b. Peningkatan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan skala makro.
 - c. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi dan sumberdaya alam;
 - d. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang sarana dan prasarana;
 - e. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang sosial dan budaya;
 - f. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang sumberdaya manusia;
 - g. Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah dan kawasan;

- Strategi 2: Mengsinergikan alokasi rencana program dan kegiatan pembangunan dengan kemampuan keuangan Daerah, dengan arah kebijakan:
 - a. Pengintegrasian E-Planning dan E- Budgeting;
 - b. Penerapan metode pohon program dan KAK berbasis Eselon IV;
- Strategi 3: Meningkatkan efektifitas pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan serta pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan pembangunan, baik yang akan berjalan, sedang berjalan, maupun telah berjalan, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan data pembangunan yang diverifikasi, divalidasi, dan dianalisis;
 - b. Peningkatan evaluasi kesesuaian RKPD terhadap RPJMD;
 - c. Peningkatan evaluasi pencapaian sasaran RKPD terhadap RPJMD;
 - d. Peningkatan koordinasi dan verifikasi perencanaan bidang/sektoral;
 - e. Peningkatan evaluasi dokumen Renja OPD;
 - f. Peningkatan evaluasi kontribusi kinerja program/kegiatan terhadap target pemerintah daerah;
 - g. Peningkatan pemantauan, pengendalian pemanfaatan pembangunan.

Untuk melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Maros secara lebih terperinci, maka berikut ini disajikan kessuaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bappeda Kabupaten Maros

VISI RPJMD: MAROS LEBIH SEJAHTERA 2021									
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN			
1	Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan Yang Baik Dan Bersih Di Lingkungan Bappeda	1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Bappeda	1	Memperkuat Koordinasi Dan Penataan Administrasi Pemerintahan Di Lingkup Bappeda	1	Peningkatan Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Administrasi Pemerintahan Lingkup Bappeda		
						2	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Sesuai Dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		
				2	Meningkatkan Koordinasi Dan Sinergitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Program, Dan Kegiatan Lingkup Bappeda	1	Penyusunan Pedoman, Petunjuk Teknis, Dan SOP Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Program Dan Kegiatan Lingkup Bappeda		
						2	Pelaksanaan Rapat – Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Secara Berkala		
				3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Bappeda			1	Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran Bappeda
								2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Dokumentasi Program Serta Anggaran Bappeda
								3	Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda
								4	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Bappeda
				5	Pembinaan Dan Pengelolaan Urusan Perbendaharaan, Urusan Akuntansi, Urusan Penatausahaan BMD Lingkup Bappeda				
				6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Dan BMD Lingkup Bappeda				

				4	Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalisme SDM Aparatur Bappeda Kabupaten Maros	1	Peningkatan Upaya Pengembangan Karir Dan Kompetensi Sdm Aparatur ASN Bappeda Kabupaten Maros, Baik Struktural Maupun Fungsional
						2	Peningkatan Kerjasama Diklat SDM Perencana Dengan Lembaga Diklat
						3	Penegakan Disiplin Dan Kode Etik ASN Di Lingkungan Bappeda
				5	Meningkatkan Ketersediaan Sistem Informasi Yang Terintegrasi	1	Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Informasi Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Program, Dan Kegiatan Aparatur Bappeda
						2	Peningkatan Pengadaan Perangkat IT Pendukung Aplikasi Perencanaan Pembangunan.
				6	Meningkatkan Kualitas Layanan Perkantoran Lainnya Yang Mendukung Terciptanya Kondisi Kerja Yang Kondusif	1	Pengelolaan Administrasi Pimpinan, Urusan Rumah Tangga, Sarana Dan Prasarana Perkantoran, Arsip, Persuratan, Keamanan Dalam, Serta Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa.
2	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Dan Akuntabel	1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi Dan Akuntabel	1	Meningkatkan Kualitas Dan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – Undang Yang Berlaku	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang - Undang
						2	Peningkatan Kerjasama Dengan Lembaga Perguruan Tinggi Pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Skala Makro
				2	Mengsinergikan Alokasi Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Dengan Kemampuan Keuangan Daerah	1	Pengintegrasian E-Planning Dan E-Budgeting
						2	Penerapan Metode Pohon Program Dan KAK Berbasis Eselon IV
				3	Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Evaluasi Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Pembangunan Serta Pelaksanaan Monitoring Terhadap Kegiatan Pembangunan, Baik Yang Akan Berjalan, Sedang Berjalan Maupun Telah Berjalan	1	Peningkatan Data Pembangunan Yang Diverifikasi, Divalidasi Dan Dianalisis
						2	Peningkatan Evaluasi Kesesuaian RKPJMD Terhadap RPJMD
						3	Peningkatan Evaluasi Pencapaian Sasaran RKPJMD Terhadap RPJMD
						4	Peningkatan Koordinasi Dan Verifikasi Perencanaan Bidang/Sektoral
						5	Peningkatan Evaluasi Dokumen Renja OPD
				6	Peningkatan Evaluasi Kontribusi Kinerja Program/Kegiatan Terhadap Target Pemerintah Daerah		
7	Peningkatan Pemantauan, Pengendalian Pemanfaatan Pembangunan						

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui suatu perumusan yang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu: program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian tersebut disebabkan karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakan, dan selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Program/kegiatan yang bersifat operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib, pilihan dan fungsi penunjang).

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Bappeda Kabupaten Maros, maka ditentukan rencana program yang berfungsi sebagai pedoman kerja operasional dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Maros, adalah sebagai berikut:

Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BAPPEDA
Kabupaten Maros

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA													UNIT KERJA SKPD/OPD PENANGGUNG JAWAB			
				TOLOK UKUR		TARGET KINERJA													AKHIR PERI ODE	SATUAN
						AWAL PERI ODE	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020					
TAR GET	Rp. (000)	TAR GET	Rp. (000)	TAR GET	Rp. (000)	TAR GET	Rp. (000)	TAR GET	Rp. (000)	TAR GET	Rp. (000)	TAR GET	Rp. (000)	TAR GET	Rp. (000)					
1	TUJUAN 1: MEWUJUDKAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN YANG BAIK DAN BERSIH DI LINGKUNGAN BAPPEDA													BAPPEDA MAROS						
1	1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Bappeda		Persentase Anggaran Yang Menjadi Temuan Materil Hasil Pemeriksaan BPK Pada Bappeda	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Persen	Kepala Bappeda		
1	1	1	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Cakupan Fungsi Manajemen OPD Yang Terlaksana Dengan Baik	-	-	-	-	-	-	-	100	787	100	787	100	Persen	Sekretaris Bappeda		
1	1	1	1	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	-	-	-	-	-	-	12	287	12	287	12	Layanan	Kasubag. Umum, Aset Dan Kepegawaian		
1	1	1	2	Penatausahaan Dan Layanan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional Dan Administrasi Keuangan OPD	-	-	-	-	-	-	24	50	24	50	24	Dokumen	Subbag. Perencanaan Dan Keuangan		
1	1	1	3	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Pendukung Administrasi Umum Perkantoran	-	-	-	-	-	-	9	450	9	450	9	Layanan	Kasubag. Umum, Aset Dan Kepegawaian		
1	1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Bappeda		Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda	-	C	-	CC	-	B	-	BB	-	A	-	A	Nilai Sakip	Kepala Bappeda		
1	1	1	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Cakupan Fungsi Manajemen OPD Yang Terlaksana Dengan Baik	-	-	-	-	-	-	-	100	25	100	25	100	Persen	Sekretaris Bappeda		
1	1	1	1	Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan OPD	-	-	-	-	-	-	46	25	46	25	46	Dokumen	Kasubag. Perencanaan Dan Keuangan		

1	1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Bappeda			Persentase Pegawai Bappeda Dengan SKP Minimal "Baik"	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Persen	Kepala Bappeda		
1	1	1	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran		Cakupan Fungsi Manajemen OPD Yang Terlaksana Dengan Baik	-	-	-	-	-	-	100	50	100	50	100	Persen	Sekretaris Bappeda	
1	1	1	1	Pelayanan Dan Penatausahaan Kepegawaian	Jumlah Cakupan Layanan Kepegawaian Yang Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	10	50	10	50	10	Layanan	Kasubag. Umum, Aset Dan Kepegawaian	
1	1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Bappeda			Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Bappeda Terhadap Layanan Kesekretariatan	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	Nilai Survey	Kepala Bappeda		
1	1	1	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran		Cakupan Fungsi Manajemen OPD Yang Terlaksana Dengan Baik	-	-	-	-	-	-	100	0	100	7.04	100	Persen	Sekretaris Bappeda	
1	1	1	1	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Laporan Atas Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan OPD	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.6	12	Laporan	Kasubag. Umum, Aset Dan Kepegawaian	
1	1	1	2	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah ASN Dalam Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	47	5.44	47	Orang	Kasubag. Umum, Aset Dan Kepegawaian	
1	1	2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur		Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur	-	100	7	100	7	100	10	100	340	100	230	100	Persen	Sekretaris Bappeda
1	1	2	1	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	-	1	7	1	7	1	10	1	10	1	10	1	Unit	Kasubag. Umum, Aset Dan Kepegawaian
1	1	2	2	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	2	30	2	75	7	Unit	Kasubag. Umum, Aset Dan Kepegawaian	
1	1	2	3	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	9	40	10	75	29	Unit	Kasubag. Umum, Aset Dan Kepegawaian	

1	1	2	4	Rehabilitasi Ruangan Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	3	200	1	50	4	Ruang	Kasubag. Umum, Aset Dan Kepegawaian
1	1	2	5	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	1	40	-	-	2	Jenis	Kasubag. Umum, Aset Dan Kepegawaian
1	1	2	6	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	-	-	-	-	-	-	-	5	20	5	20	5	Jenis	Kasubag. Umum, Aset Dan Kepegawaian
1	1	3	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur		Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	-	-	-	-	-	-	-	100	74	-	-	100	Persen	Sekretaris Bappeda
1	1	3	1	Bimbingan Teknis	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	40	65	-	-	40	Orang	Kasubag. Umum, Aset Dan Kepegawaian
1	1	3	2	Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah Peserta Pendidikan Dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	3	9	-	-	3	Orang	Kasubag. Umum, Aset Dan Kepegawaian
2	TUJUAN 2: MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN AKUNTABEL																	BAPPEDA MAROS	
2	1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi Dan Akuntabel			Persentase OPD Yang Memiliki Renstra Yang Selaras Dengan RPJMD	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Persen	Kepala Bappeda
2	1	1	Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	-	-	-	-	-	-	-	100	337	100	667	100	Persen	Kabid. Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan
2	1	1	1	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen RKPD Pokok Dan Dokumen RKPD Perubahan	-	-	-	-	-	-	-	2	25	2	25	4	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Makro
2	1	1	2	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupten Maros Tahun 2021-2026	Jumlah Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupten Maros Tahun 2021-2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	251	1	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Makro

2	1	1	3	Evaluasi Dan Pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian RPJMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	1	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Makro
2	1	1	4	Koordinasi Penyusunan Usulan Kegiatan Penerapan SPM	Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan Penerapan SPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	59	1	Dokumen	Kasubbid. Pelaporan Pembangunan
2	1	1	5	Penyelenggaraan Musrenbang RPKD	Jumlah Dokumen Berita Acara Kesepakatan Hasil Pelaksanaan Musrenbang RPKD	-	-	-	-	-	-	1	97	1	97	2	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Makro	
2	1	1	6	Penyusunan Kebijakan Umum Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah (KUA-PPAS Pokok)	Jumlah Dokumen KUA Dan PPAS Pokok	-	-	-	-	-	-	2	20	2	20	4	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Makro	
2	1	1	7	Penyusunan Kebijakan Umum Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah (KUA-PPAS Perubahan)	Jumlah Dokumen KUA Dan PPAS Perubahan	-	-	-	-	-	-	2	20	2	20	4	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Makro	
2	1	1	8	Implementasi E- Planning	Jumlah Sistem Elektronik Yang Digunakan Dalam Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan	-	-	-	-	-	-	1	105	1	105	1	Sistem	Kasubbid. Monitoring & Evaluasi Pembangunan	
2	1	1	9	Koordinasi Penyusunan Usulan Kegiatan DAK Fisik	Jumlah Dokumen Proposal Usulan DAK Fisik Kabupaten Maros Beserta Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	1	40	1	40	2	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Makro	
2	1	1	10	Pengelolaan Data Dan Informasi Kebutuhan Perencanaan Pembangunan (SIPD)	Jumlah Dokumen Data Hasil Pengelolaan Data Melalui SIPD	-	-	-	-	-	-	4	15	4	15	8	Dokumen	Kasubbid. Pelaporan Pembangunan	
2	1	1	11	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Atas Hasil Pelaksanaan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	1	15	1	15	2	Dokumen	Kasubbid. Pelaporan Pembangunan	

2	1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi Dan Akuntabel			Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPD	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Persen	Kepala Bappeda	
2	1	1	Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam		Persentase Kesesuaian Program Bidang Ekonomi Dan SDA Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	-	-	-	-	-	-	100	50	100	350	100	Persen	Kabid. Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya Dan SDA
2	1	1	1	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan Ekonomi Dan SDA	Jumlah Dokumen Renja OPD Bidang Pembangunan Ekonomi Dan SDA Yang Sesuai Dengan Ketentuan Berlaku	-	-	-	-	-	-	7	10	7	10	14	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Ekonomi Dan SDA
2	1	1	2	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Ekonomi, Sosial Budaya Dan SDM	Jumlah Dokumen Berita Acara Kesepakatan Hasil Pelaksanaan Forum SKPD	-	-	-	-	-	-	3	20	3	20	6	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Ekonomi Dan SDA
2	1	1	3	Kerjasama Dunia Usaha/Lembaga Usaha	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kejasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Usaha	-	-	-	-	-	-	1	8	1	8	2	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Ekonomi Dan SDA
2	1	1	4	Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Program Urusan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Yang Dikoordinasikan.	-	-	-	-	-	-	4	12	4	12	8	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Ekonomi Dan SDA
2	1	1	5	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Beserta Rekomendasinya	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	1	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Ekonomi Dan SDA
2	1	2	Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Sosial Budaya		Persentase Kesesuaian Program Bidang Sosial Budaya Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	100	93	100	Persen	Kabid. Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya Dan SDA
2	1	2	1	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Renja OPD Bidang Pembangunan Sosial Budaya Yang Sesuai Dengan Ketentuan Berlaku	-	-	-	-	-	-	-	-	11	10	11	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Sosial Budaya
2	1	2	2	Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's	Jumlah Laporan Hasil Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49	1	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Sosial Budaya

2	1	2	3	Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pengendalian penanggulangan kemiskinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	1	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Sosial Budaya
2	1	3	Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)		Persentase Kesesuaian Program Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	-	-	-	-	-	-	-	100	10	100	10	100	Persen	Kabid. Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya Dan SDA
2	1	3	1	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan SDM	Jumlah Dokumen Renja OPD Bidang Pembangunan SDM Yang Sesuai Dengan Ketentuan Berlaku	-	-	-	-	-	-	-	8	10	8	10	16	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Sumber Daya Manusia
2	1	4	Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Infrastruktur Daerah		Persentase Kesesuaian Program Bidang Infrastruktur Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	-	-	-	-	-	-	-	100	60	100	227	100	Persen	Kabid. Perencanaan Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah
2	1	4	1	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Daerah	Jumlah Dokumen RPIJM Tahun 2020	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	1	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Sarana & Prasarana Daerah
2	1	4	2	Perencanaan Sarana Dan Prasarana Daerah	Jumlah Program Pembangunan Sarana Prasarana Daerah Yang Dikoordinasikan	-	-	-	-	-	-	-	10	15	-	-	10	Program	Kasubbid. Perencanaan Sarana & Prasarana Daerah
2	1	4	3	Perencanaan Air Minum, Drainase Dan Sanitasi	Jumlah Program Pembangunan Air Minum, Drainase Dan Sanitasi Yang Dikoordinasikan	-	-	-	-	-	-	-	1	25	-	-	1	Program	Kasubbid. Perencanaan Sarana & Prasarana Daerah
2	1	4	4	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Lingkup Bidang Pembangunan Sarana Prasarana Daerah	Jumlah Dokumen Renja OPD Bidang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Daerah Yang Sesuai Dengan Ketentuan Berlaku	-	-	-	-	-	-	-	3	10	3	10	6	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Sarana & Prasarana Daerah
2	1	4	5	Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Sekolah (SSS)	Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	1	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Sarana & Prasarana Daerah

2	1	4	6	Penyelenggaraan Study Environmental Health Risk Assessment (EHRA)/Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan	Jumlah Kelurahan dan Desa dengan Tingkat Risiko Kesehatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	133	103	Kelurahan Dan Desa	Kasubbid. Perencanaan Sarana & Prasarana Daerah
2	1	4	7	Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	Jumlah Dokumen SSK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	58	1	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Sarana & Prasarana Daerah
2	1	5	Program Perencanaan Dan pengendalian Bidang Pembangunan Wilayah Dan Kawasan		Persentase Kesesuaian Program Bidang Pengembangan Wilayah Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	-	-	-	-	-	-	-	100	372	100	163	100	Persen	Kabid. Perencanaan Sarana Prasana Dan Pengembangan Wilayah
2	1	5	1	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pengembangan Wilayah Dan Kawasan	Jumlah Dokumen Renja OPD Bidang Pembangunan Pengembangan Wilayah Dan Kawasan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Berlaku	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1	10	2	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Pengembangan Wilayah & Kawasan
2	1	5	2	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pembangunan Wilayah Dan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah Program yang akan di koordinasikan	-	-	-	-	-	-	-	1	17	1	17	1	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Pengembangan Wilayah & Kawasan
2	1	5	3	Penyusunan Standar Pelayanan Kawasan Perkotaan	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Kawasan Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	1	155	-	-	1	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Pengembangan Wilayah & Kawasan
2	1	5	4	Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Dan Cepat Tumbuh (KSCT) Kabupaten Maros	Jumlah Dokumen Rencana KSCT	-	-	-	-	-	-	-	1	180	-	-	1	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Pengembangan Wilayah & Kawasan
2	1	5	5	Penyusunan Naskah Akademik (NA) Dan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penanganan Kawasan	Jumlah Dokumen Naskah Akademik (NA) Dan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penanganan Kawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	126	2	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Pengembangan Wilayah & Kawasan
2	1	5	6	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan Teknologi Komunikasi Dan Informasi	Jumlah Dokumen Renja OPD Bidang Pembangunan Teknologi Komunikasi Dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	5	2	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Pengembangan Teknologi Komunikasi & Informasi

2	1	5	7	Pelaksanaan Forum OPD Bidang Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Forum OPD Bidang Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	5	2	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Pengembangan Teknologi Komunikasi & Informasi
2	1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi Dan Akuntabel			Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana Pembangunan Nasional Dan Provinsi	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Persen	Kepala Bappeda
2	1	1	Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam		Persentase Kesesuaian Program Bidang Ekonomi Dan SDA Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	-	-	-	-	-	-	-	100	15	100	15	100	Persen	Kabid. Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya Dan SDA
2	1	1	1	Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Sektor Ekonomi Dan SDA	Jumlah Program Pembangunan Ekonomi Dan SDA Kabupaten Maros Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	25	15	25	15	50	Dokumen	Kasubbid. perencanaan Ekonomi Dan SDA
2	1	2	Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Sosial Budaya		Persentase Kesesuaian Program Bidang Sosial Budaya Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	131	100	Persen	Kabid. Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya Dan SDA
2	1	2	2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Prioritas Nasional Dan Provinsi Bidang Sosial Budaya	Jumlah Dokumen laporan Atas hasil Koordinasi Pelaksanaan Prioritas Nasional Dan Provinsi Lingkup Sosial Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	1	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Sosial Budaya
2	1	3	Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)		Persentase Kesesuaian Program Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	-	-	-	-	-	-	-	100	15	100	60	100	Persen	Kabid. Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya Dan SDA
2	1	3	1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Bidang Pembangunan SDM	Jumlah Program Pembangunan Bidang Pembangunan SDM Yang Mendukung Prioritas Nasional Dan Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	1	15	1	60	2	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Sumber Daya Manusia

2	1	4	Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Infrastruktur Daerah		Persentase Kesesuaian Program Bidang Infrastruktur Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	-	-	-	-	-	-	-	100	60	100	217	100	Persen	Kabid. Perencanaan Sarana Prasana Dan Pengembangan Wilayah	
2	1	4	1	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Prioritas Nasional Dan Provinsi Bidang Sarana Dan Prasarana Daerah	Jumlah Dokumen Laporan atas Hasil Koordinasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	91	11	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Sarana & Prasarana Daerah	
2	1	5	Program Perencanaan Dan pengendalian Bidang Pembangunan Wilayah Dan Kawasan		Persentase Kesesuaian Program Bidang Pengembangan Wilayah Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	-	-	-	-	-	-	-	100	30	100	30	100	Persen	Kabid. Perencanaan Sarana Prasana Dan Pengembangan Wilayah	
2	1	5	1	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Prioritas Nasional Dan Provinsi Bidang Pengembangan Wilayah Dan Kawasan	Jumlah Program Bidang Pembangunan Wilayah Dan Kawasan Yang Mendukung Prioritas Nasional Dan Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	5	20	1	20	6	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Pengembangan Wilayah & Kawasan	
2	1	5	2	Koordinasi Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Bidang Pembangunan Teknologi Komunikasi Dan Informasi	Jumlah Program Bidang Pembangunan Teknologi Komunikasi Dan Informatika Yang Mendukung Prioritas Nasional Dan Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	5	10	1	10	6	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Pengembangan Teknologi Komunikasi & Informasi	
2	1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi Dan Akuntabel		Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Persen	Kepala Bappeda
2	1	1	Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	-	-	-	-	-	-	-	100	0	100	33	100	Persen	Kabid. Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan	
2	1	1	1	Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah Secara Periodik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	33	4	Dokumen	Kasubbid. Pelaporan Pembangunan	

2	1	2	Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Sosial Budaya		Persentase Kesesuaian Program Bidang Sosial Budaya Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	14	100	Persen	Kabid. Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya Dan SDA
2	1	2	1	Monitoring Evaluasi Renja OPD Bidang Ekonomi Dan Sosial Budaya	Jumlah Laporan Atas Hasil Pengendalian terhadap pelaksanaan Renja OPD Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	4	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Sosial Budaya
2	1	3	Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)		Persentase Kesesuaian Program Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	-	-	-	-	-	-	-	100	51	100	101	100	Persen	Kabid. Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya Dan SDA
2	1	3	1	Monitoring Evaluasi Kelembagaan Bidang Sumber Daya Manusia.	Jumlah Program Bidang Pembangunan SDM Yang Dikoordinasikan	-	-	-	-	-	-	-	41	35	-	-	41	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Sumber Daya Manusia
2	1	3	2	Monitoring Dan Evaluasi Penerapan PPRG Bidang Pembangunan SDM	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Penerapan PPRG Pada Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Bidang Pembangunan SDM	-	-	-	-	-	-	-	2	16	-	-	2	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Sumber Daya Manusia
2	1	3	3	Pengendalian Dan Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pengendalian terhadap pelaksanaan Renja OPD Bidang SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35	1	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Sumber Daya Manusia
2	1	3	4	Monitoring Dan Evaluasi Penerapan PPRG, Germas, UKS Dan KLA	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pengendalian terhadap pelaksanaan Renja OPD Bidang SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	66	4	Dokumen	Kasubbid. Perencanaan Sumber Daya Manusia

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Agar pencapaian kinerja dapat terealisasi sesuai dengan rencana strategis maka diperlukan pengukuran kinerja secara terstruktur, sistematis dan terjangkau.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Sistem tersebut menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, disusunlah indikator kinerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan alat atau media untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Penetapan indikator kinerja Bappeda untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Maros, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi perencanaan pembangunan yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Bappeda, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Bappeda kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*). Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka indikator kinerja yang digunakan oleh Bappeda Kabupaten Maros memiliki metode perhitungan untuk digunakan dalam mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan, adapun metode perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 7.1
Metode Perhitungan Indikator Kinerja
Bappeda Kabupaten Maros

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi Dan Akuntabel	Persentase OPD Yang Memiliki RENSTRA Yang Selaras Dengan RPJMD	$\% \text{ Kesesuaian Perencanaan} = \frac{\text{Jumlah Renstra OPD Yang Sesuai Dengan RPJMD}}{\text{Jumlah OPD Yang Harus Memiliki Renstra}} \times 100\%$
		Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPd	$\% \text{ Kesesuaian Perencanaan} = \frac{\text{Jumlah Renstra OPD Yang Sesuai Dengan RKPd}}{\text{Jumlah OPD Yang Harus Memiliki Renja}} \times 100\%$
		Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana Pembangunan Nasional Dan Provinsi	$\% \text{ Keselarasan Perencanaan} = \frac{\text{Jumlah Program RPJMD Yang Mendukung Prioritas Nasional \& Prov.}}{\text{Jumlah Program Dalam RPJMD}} \times 100\%$
		Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti.	$\% \text{ Pengendalian} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Yang Dikeluarkan}} \times 100\%$

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Bappeda Kabupaten Maros yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Maros
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					AKHIR PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	1	2	3	4	5		
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi Dan Akuntabel	Persentase OPD Yang Memiliki RENSTRA Yang Selaras Dengan RPJMD	100	100	100	100	100	100	100	Persen
		Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPd	100	100	100	100	100	100	100	Persen
		Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana Pembangunan Nasional Dan Provinsi	100	100	100	100	100	100	100	Persen
		Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	Persen

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Maros periode 2016 – 2021 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan, baik pada lingkup lokal (Kabupaten Maros), regional (Provinsi Sulawesi Selatan), maupun nasional (Pemerintah Pusat).

Output dari rencana strategis ini adalah program tahunan Bappeda Kabupaten Maros yang berkelanjutan sesuai dengan tupoksi dan sasaran yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan dan diharapkan mampu menjadi alat control dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dalam satu periode Renstra. Selain itu Renstra ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi setiap pejabat di lingkungan Bappeda Kabupaten Maros dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mengingatkan bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak.

Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkan lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap unit kerja dalam lingkup Bappeda Kabupaten Maros. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Maros, 25 Maret 2019

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MAROS**



TOWADENG, SH
Pembina Utama Muda
Nip.196903281997031006